



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

(Putusan Nomor:199/Pid.B/2017/PN.Psw)

***THE FREE VERDICT IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT RESULT IN
SOMEONE ELSE LEAVING THE WORLD***

(Verdict Number:199/Pid.B/2017/PN.Psw)

Oleh :

**EKA PUTRI WARDIYANTI
NIM. 160710101357**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor:199/Pid.B/2017/PN.Psw)**

***THE FREE VERDICT IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT RESULT IN
SOMEONE ELSE LEAVING THE WORLD
(Verdict Number:199/Pid.B/2017/PN.Psw)***

Oleh :

**EKA PUTRI WARDIYANTI
NIM. 160710101357**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Budayakan Tertib Berlalu Lintas, Demi Terciptanya Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas ”.¹



¹ “Korlantas Polri”, Online : <https://www.facebook.com/NTMCPOLRI>.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Warnu dan Ibu Sihmini tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesan saya dengan teriring untaian doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Dharma Wanita, SD Negeri 1 Semen, SMP Negeri 1 Paron, SMK Negeri 1 Paron, dan segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tulus ikhlas membagikan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN BEBAS DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor:199/Pid.B/2017/PN.Psw)**

***THE FREE VERDICT IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT RESULT IN
SOMEONE ELSE LEAVING THE WORLD
(Verdict Number:199/Pid.B/2017/PN.Psw)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**EKA PUTRI WARDIYANTI
NIM. 160710101357**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 22 JANUARI 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Nomor:199/Pid.B/2017/PN.Psw)**

***THE FREE VERDICT IN A TRAFFIC ACCIDENT THAT RESULT IN
SOMEONE ELSE LEAVING THE WORLD
(Verdict Number:199/Pid.B/2017/PN.Psw)***

Oleh :

**EKA PUTRI WARDIYANTI
NIM. 160710101357**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H.,M.H
NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Penjabat Dekan,**

**Dr. MOH. ALL, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 22
Bulan : Januari
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen penguji,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

: (.....)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : EKA PUTRI WARDIYANTI

NIM : 160710101357

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“PUTUSAN BEBAS DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Putusan Nomor:199/Pid.B/2017/PN.Psw)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2020

EKA PUTRI WARDIYANTI
NIM.160710101357

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PUTUSAN BEBAS DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Putusan Nomor:199/Pid.B/2017/PN.Psw)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi penulis yang dengan tulus dan ikhlas memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini, Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini, Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini, Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang bersedia memberikan masukan dalam melengkapi karya tulis ini.
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah bersedia memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada saya selama menempuh perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini;
4. Bapak/Ibu dosen fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dukungan yang tidak terbatas, dan seluruh

staff karyawan/wati di fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;

5. Ayahanda tercinta Warnu, Ibunda tercinta Sihmini, Adik kandung terhebat Dwi Putri dan Yuanita Putri, yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasihat dan motivasi yang tidak akan pernah tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada didunia ini;
6. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, doa, waktu, nasihat, kasih sayang serta kepercayaan kepada saya sehingga apa yang menjadi cita-cita saya dapat terwujud;
7. Sahabat-sahabat saya yaitu Andri, Tya, Dinda, Ayu, Popy, Andre, Iqbal, Dwi, dan Esti, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan dan terima kasih sudah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya.
8. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 185 Periode II Tahun 2019 yang selalu memberikan semangat, dan memotivasi Penulis dalam penyusunan karya tulis ini;
9. Keluarga besar Criminal Law Student's Association (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan wadah bagi Penulis untuk berusaha belajar, berkembang, dan berusaha terus dalam organisasi, serta kebersamaan yang Penulis alami selama berdinamika bersama dalam CLSA;
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 24 November 2019

Penulis

RINGKASAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi di jalan dengan tidak terduga sebelumnya dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia ataupun kerugian harta benda. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa dijelaskan mengenai tindak pidana kelalaian dan hak-hak korban dan ahli waris dalam kecelakaan lalu lintas. Namun, terkadang korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh perlindungan hukum karena sulitnya membuktikan unsur kelalaian yang ada dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga diperlukan adanya penegakan hukum yang tepat dan mendalam. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim yang memutus bebas terdakwa ditinjau dari fakta persidangan dan menganalisis mengenai hak korban dan ahli waris dalam kecelakaan lalu lintas.

Dalam penulisan ini menggunakan metode, dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yaitu : Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Kedua, menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan melihat dari beberapa literature atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kelalaian.

Pertimbangan hakim terdapat dua pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yuridis dan pertimbangan hakim non yuridis, dalam penulisan skripsi ini pertimbangan yuridis dan non yuridis disesuaikan dengan fakta dalam persidangan. Selanjutnya, hak korban dan ahli waris dalam kecelakaan lalu lintas seharusnya terpenuhi mengingat bahwa hak korban dan ahli waris telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu berupa pertolongan atau perawatan, ganti rugi dan santunan yang merupakan hak korban kecelakaan.

Saran dari penulisan skripsi ini ialah, yang pertama Hakim harus berhati-hati dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum. Pertimbangan hakim alangkah baiknya juga memuat alasan hukum yang kuat, karena pertimbangan hakim merupakan mahkota dari suatu putusan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim erat kaitannya dengan harkat dan martabat seseorang. Selanjutnya Penuntut Umum harus lebih cermat, teliti dan memperhatikan hak-hak korban dan ahli waris dengan mencantumkan dalam surat dakwaan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim didalam memutus perkara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal	
Dunia	13
2.1.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Yang Didakwakan.....	15
2.1.3 Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal	
Dunia	17

2.1.4 Kesalahan.....	18
2.1.4.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kesengajaan.....	19
2.1.4.2 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kelalaian.....	20
2.2 Lalu Lintas	22
2.2.1 Pengertian Lalu Lintas.....	22
2.2.2 Kecelakaan Dalam Lalu Lintas	23
2.3 Perlindungan Hukum	24
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	24
2.3.2 Pengertian Hak Secara Umum	26
2.3.3 Hak-Hak Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas	27
2.4 Pertimbangan Hakim.....	29
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yuridis	30
2.4.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis	32
2.5 Putusan Hakim	33
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim Dan Syarat-Syarat Sahnya Putusan	33
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan	36
BAB III. PEMBAHASAN.....	38
3.1 Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 199/Pid.B/2017/PN.Psw Terhadap Kesesuaian Fakta Persidangan.....	38
3.2 Hak-hak Terhadap Korban dan Ahli Waris Dalam Putusan Nomor: 199/Pid.B/2017/PN.Psw Sebagaimana Diatur Dalam UU Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.....	67
BAB IV. PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak manusia lahir ke dunia sejatinya manusia tidak hidup sendiri melainkan saling hidup berdampingan bahkan membentuk suatu kelompok-kelompok serta mengadakan hubungan antar sesamanya dalam wadah yang disebut sebagai masyarakat. Oleh karena itu dalam hubungan masyarakat seringkali terjadi konflik atau pertikaian akibat dari tingkah laku manusia yang menyimpang sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat atas dasar kesadaran yang biasanya disebut dengan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang berdasarkan rasa kesadaran dari manusia itu sendiri dan gejala-gejala sosial yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat tersebut untuk ditaati dan dilaksanakan, yang mana pada dasarnya hukum ada karena untuk melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.²

Indonesia adalah Negara hukum yang mana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yaitu berdasarkan hukum, maka Negara hukum untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan yaitu berdasarkan atas kedaulatan hukum (supremasi hukum). Indonesia sebagai Negara hukum yaitu tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 (setelah amandemen) yaitu pada Pasal 1 ayat 3³, yang mana dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum. Selain itu Indonesia juga menganut konsep *welfare state* yang mana pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara, yang sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang artinya bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, dan melaksanakan ketertiban dunia sebagai tujuan Negara ialah untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Tujuan Negara yaitu untuk

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 3.

³ Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bertahap yang dimaksud adalah pembangunan dari segala bidang sebagai proses modernisasi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, tetapi pembangunan tersebut juga memiliki kelebihan maupun kekurangan dari semakin majunya suatu pembangunan, dimana dari segi kelebihannya yaitu semakin praktisnya manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan dampak negatif dari pembangunan bertahap yang sering kita jumpai yaitu karena semakin majunya suatu pembangunan, maka manusia sering tidak bisa mengontrol dirinya yaitu salah satu contohnya seperti pembangunan jalan yang semakin bagus dan jalanan dibuat aspal sehingga sering menimbulkan kelalaian atau kealpaan bagi pengguna jalanan dengan tidak mengontrol kecepatan di jalan raya karena jalanan aspal yang bagus sehingga banyak kendaraan mengebut atau ugal-ugalan sehingga sering terjadi kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kelalaian tersebut dapat dihindari apabila masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, mengingat bahwa Negara Indonesia sendiri adalah Negara hukum yang mana masyarakatnya harus patuh dan tunduk pada semua ketentuan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

Tingginya tingkat kecelakaan yang ada di Negara Indonesia terjadi dari kurangnya kesadaran masyarakat sendiri dalam hal mengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor-faktor yaitu diantaranya kebugaran jasmani yang lemah, pengaruh dari minuman keras yang membuat kesadaran kurang, dan obat-obatan terlarang. Selain kondisi tersebut yang dapat menyebabkan kecelakaan yaitu ketidaksiapan pengemudi yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan misalnya pengemudi mengantuk, kurang terampil dalam mengemudi kendaraan, kelelahan, tidak menjaga jarak, dan melaju terlalu cepat yang mana penyebab dari kecelakaan tersebut merupakan kesalahan pengemudi pada umumnya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga kecelakaan lalu lintas selalu ada dan meningkat tiap tahunnya yang mengakibatkan jumlah korban tidak sedikit.

Berdasarkan data yang telah dirilis dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa setiap tahunnya tercatat 1,35 juta orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Artinya, bahwa setiap 24 detik terdapat satu orang kehilangan nyawa dijalanan, yaitu hanya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun jumlah korban tewas di jalan raya bertambah 100.000 orang. Kini, kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh utama manusia dengan rentang usia 5 (lima) hingga 29 (dua puluh Sembilan) tahun.⁴ Dijelaskan oleh Kepala Kepolisian Indonesia yaitu Jenderal Tito Karnavian mengatakan tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi di antara Negara-negara ASEAN yaitu dimana kecelakaan lalu lintas dijalan masih menjadi masalah besar, karena menimbulkan korban kecelakaan yang tidak sedikit. Dibuktikan bahwa korban kecelakaan di Indonesia lebih banyak dari jumlah korban terorisme, bencana tsunami, dan bencana banjir, yaitu berdasarkan Kepala Korps lalu lintas Kepolisian Indonesia Inspektur Jenderal Royke Lumowa menambahkan bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu sekitar 28-30 ribu jiwa pertahun.⁵

Maraknya peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang dibuktikan oleh data tersebut, oleh karena itu harus dipisahkan antara kejahatan dengan pelanggaran, karena untuk melakukan sebuah penuntutan hukum maka kejadian yang terjadi harus merupakan sebuah kejahatan, sedangkan yang terjadi pada suatu kecelakaan lalu lintas merupakan kejahatan yang tidak sengaja atau karena kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan itu sendiri. Sehingga terkadang korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh perlindungan hukum, karena sulitnya membuktikan unsur kelalaian yang ada dalam kecelakaan lalu lintas.

Maka dari kasus diatas yang menjelaskan tentang kejahatan yang tidak disengaja karena kelalaian lalu lintas, yang mana perbuatan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ “WHO: Tiap 24 Detik Satu Orang Tewas Akibat Kecelakaan Lalu Lintas”, Online : Kompas.Com<<https://internasional.kompas.com/read/2018/12/07/13032721/who-tiap-24-detik-satu-orang-tewas-akibat-kecelakaan-lalu-lintas>>.

⁵ “Angka Kecelakaan Lalu Lintas Indonesia Termasuk Tinggi di ASEAN”, Online : Kompas.Com<<https://nasional.tempo.co/read/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-Indonesia-termasuk-tinggi-di-Asean>>.

(selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan angkutan Jalan) yang termuat pada Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) terdapat kualifikasi nama yang disebut sebagai tindak pidana kelalaian. Meskipun pada umumnya kejahatan-kejahatan yaitu diperlukan adanya sebuah kesengajaan, akan tetapi sebagian dari kejahatan ditentukan dari padanya bahwa disamping suatu kesengajaan itu dapat dipidana apabila kesalahannya berbentuk kelalaian atau kealpaan.⁶ Pengertian dari kelalaian atau kealpaan sendiri yaitu struktur yang mengandung sebuah kekeliruan dalam suatu perbuatan lahir yang mana menunjukkan adanya keadaan batin yang tertentu dan di lain pihak mengandung keadaan batinnya sendiri, karena kelalaian dapat terjadi dari kurangnya mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang.⁷ Menurut Van Hamel mengatakan bahwa kelalaian atau kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu syarat pertama tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁸ Jadi dapat ditarik kesimpulan dari pengertian diatas ialah bahwa sebuah kelalaian dapat terjadi karena ketidak hati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan, disamping itu juga harus dapat menduga akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan kasus tentang tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada kasus ini menjelaskan tentang putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka salah satu contoh kasus yang dikaji oleh penulis ialah “Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Nomor:199/Pid.B/2017/PN.Psw)”, secara garis besar kasus posisinya adalah sebagai berikut: Terdakwa bernama H. Munir Alim alias Munir Bin Tajuddin, tempat lahir: Palembang, umur/tanggal lahir: 40 Tahun / 23 September 1977, jenis kelamin: Laki-Laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Lingkungan Sumpang Salo Kelurahan Boepinang Kabupaten Bombana, agama: Islam, pekerjaan:

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, hlm. 198.

⁷ *Ibid*, hlm. 215-216.

⁸ *Ibid*, hlm. 217.

Swasta. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. Poros Kolaka Boepinang, tepatnya di Desa Ranomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Awal mula kejadian tersebut pada waktu ketika Terdakwa mengantar rombongan jamaah Haji ke Bandara Udara Tangketada dengan mengemudikan kendaraan mobil Toyota Avansa warna silver dengan nomor polisi DT 7188 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah selesai mengantarkan rombongan Jamaah Haji tersebut Terdakwa kemudian pulang dengan tetap yang mengemudikan mobil adalah Terdakwa dan terdapat penumpang antara lain saksi Hasnawati, Hj. Salma dan Ismail Akbar. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Kolaka menuju arah Boepinang dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam di Jalan Poros Poleang – Kolaka Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana yang mana kondisi lalu lintas pada saat itu sepi, keadaan cuaca cerah serta ada pemukiman warga dan terdapat tikungan kanan lajur dua dimana, selanjutnya setelah tikungan tersebut dilalui Terdakwa melihat adanya 2 (dua) orang yaitu saksi Yoge dan korban Muh. Aslam yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dengan saksi Yoge memegang tangan korban Muh. Aslam yang hendak menyeberang, namun Terdakwa tetap melakukan perjalanannya dengan kecepatan mobil yang masih sama, tiba-tiba dari arah bahu jalan kanan korban Muh. Aslam melepaskan tangannya dari saksi Yoge dan korban berlari menyeberang jalan dari arah kanan jalan (arah selatan) menuju sebelah kiri jalan (arah utara) sebab melihat ibunya di seberang jalan yaitu di sebelah kiri jalan (arah utara) dengan posisi mobil yang dikendarai Terdakwa masih bergerak, melihat hal tersebut Terdakwa tidak melakukan pencegahan apa-apa termasuk mengurangi kecepatan dengan menginjak rem serta juga tidak membunyikan klakson yang dapat didengar oleh korban Muh. Aslam dan akhirnya terjadilah tabrakan pada korban yang mengenai bagian depan sebelah kiri mobil sehingga korban terlempar di bahu jalan sebelah kiri (arah utara) dan jatuh ke dalam selokan atau parit dalam posisi tertelungkup serta tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa tidak berhenti setelah menabrak dan langsung melaju menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikemudikannya, mengarah menuju ke Polsek Poleang barat untuk mengamankan

diri. Akibat dari kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan Ahli sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Poleang Barat Nomor : 445/339/VISUM/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Davin Takaryanto yang menjadi dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) Puskesmas Poleang Barang, dengan kesimpulan pada yang bersangkutan didapatkan bahwa korban dalam keadaan tidak sadar dan ditemukan luka terbuka pada puncak kepala dan rahang bawah kanan akibat trauma tumpul, luka lecet pada lengan bawah kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri akibat trauma tumpul serta luka memar pada dada kiri akibat trauma tumpul.

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (4). Jo Pasal 229 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurugkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.⁹

Terhadap kasus dalam Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN.Psw terdapat hal yang menarik untuk dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam oleh peneliti yaitu, terkait dengan isu hukum yang pertama yaitu ketidakjelasan penerapan hukum sehingga pertimbangan hakim menyatakan putusan bebas terhadap terdakwa dalam tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terhadap Putusan Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw., yang mana pada unsur Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu bahwa unsur pasal tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi yaitu pada unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, akan tetapi jika melihat dari fakta-fakta persidangan seharusnya unsur pasal tersebut sudah terpenuhi, dan isu hukum yang kedua yaitu terkait dengan penerapan hukum yang tidak tepat karena dimana hak-hak korban dan ahli waris untuk mendapatkan

⁹ Putusan Nomor: 199/Pid.B/2017/PN.Psw, hlm. 4.

perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia tidak terpenuhi, padahal dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang hak-hak korban sudah diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 235 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana seharusnya keluarga korban mendapatkan ganti rugi atau bantuan atas penderitaan dan kerugian yang dialami akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam yang diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan mengambil judul **“PUTUSAN BEBAS DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” (Putusan Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw.)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw. telah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah korban dan ahli waris dalam Putusan Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw. sudah mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw. terhadap kesesuaian fakta persidangan.
2. Untuk menganalisis hak-hak terhadap korban dan ahli waris dalam Putusan Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw. sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam pembuatan sebuah karya ilmiah yaitu digunakan untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan tepat, yang mana cara kerjanya adalah dengan menganalisis terlebih dahulu bagaimana menemukan suatu hasil, memperoleh atau menjalankan kegiatan untuk memperoleh kebenaran yang konkrit. Metode penelitian ini diharapkan kepada peneliti untuk mengkaji analisis dengan kebenaran yang sistematis, konsisten, dan metodis. Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian bertujuan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang muncul. Oleh karena itulah penelitian hukum adalah suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.¹⁰ Dengan menggunakan metode ini diharapkan kepada peneliti untuk mempunyai pemikiran yang tepat dan sistematis dengan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum digunakan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu dengan memberikan preskripsi mengenai suatu permasalahan apa yang seyogjanya berkaitan atas isu yang telah diajukan.¹¹ Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi dengan menfokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum positif yaitu dengan menganalisis apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan adakah norma berupa perintah maupun larangan telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan apakah telah sesuai antara tindakan dengan norma hukum ataupun prinsip hukum.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jember: Sinar Grafika, 2013, hlm.1.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 47.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Oleh karena itu dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat dalam permasalahan yang sedang dikaji untuk kemudian dicari jawabannya atas pemecahan masalah tersebut. Penggunaan pendekatan masalah yaitu terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Adapun dalam penelitian skripsi ini, menggunakan penelitian dengan berdasarkan pendekatan yaitu antara lain:

1. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁴
2. Melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, serta pemahaman berdasarkan doktrin-doktrin sehingga menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan bagian yang penting dari suatu penelitian hukum karena digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti. Guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum, maka digunakanlah bahan hukum sebagai sumber penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini oleh peneliti yaitu meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian juga dapat menggunakan bahan hukum non hukum dengan catatan apabila penelitian skripsi yang sedang

¹³ *Ibid.*, hlm.133.

¹⁴ *Ibid.* 135

¹⁵ *Ibid.*, hlm.135-136.

dikaji memerlukannya. Namun pada penelitian skripsi ini, peneliti hanya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor: 199/Pid.B/2017/PN.Psw.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan informasi yang luas berkaitan dengan pokok persoalan serta mengidentifikasi perundang-undangan, regulasi, ketentuan-ketentuan pokok dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topic penelitian tersebut.¹⁷ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, kamus hukum dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga didapat dari kamus-

¹⁶*Ibid*, hlm. 181.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm.90.

kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder yaitu dapat memberikan suatu petunjuk untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang berkaitan dengan menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat membantu, mendukung, melengkapi, dan membahas setiap permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan skripsi ini.¹⁸ Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam skripsi ini antara lain buku-buku hukum, literature hukum, jurnal hukum (*e- journal*) dan dan bahan hukum sekunder lainnya yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud dalam melakukan penelitian hukum, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁹


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekitarnya yang dipandang mempunyai relevansi serta bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pada langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu antara lain, pertama yaitu peneliti mengidentifikasi fakta hukum dan kemudian mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Kedua yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada disekitarnya yang dipandang mempunyai relevansi dan juga bahan-bahan non hukum hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji yang mana bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90-95.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 213.

berdasarkan metode deduktif, yaitu dimulai dari prinsip-prinsip umum terlebih dahulu kemudian menuju prinsip-prinsip khusus, kemudian langkah ketiga yaitu melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Atas bahan-bahan hukum yang telah disusun tersebut kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah, selanjutnya langkah keempat yaitu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang ada dan langkah terakhir yaitu memberikan preskripsi atas dasar argumentasi yang telah dibangun dalam bentuk kesimpulan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dan kesalahan yang akan dijadikan sebagai tumpuan utama dalam pembahasan skripsi ini.

2.1.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Definisi dari tindak pidana adalah istilah dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu dari kata *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri artinya “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de weeklijkheid*, sedangkan *strafbaar* yang berarti “dapat dihukum”, yang mana secara harfiah berarti *strafbaarfeit* itu diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang mana sudah menjadi barang tentu tidak tepat, maka akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²⁰

Didalam doktrin (sumber hukum pidana) bahwa istilah *strafbaarfeit* ini banyak menimbulkan pendapat tentang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”.²¹ Pengertian dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu memakai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana juga memakai istilah yang lain yaitu “delik”, sedangkan dari pembuat undang-undang sendiri yaitu merumuskan suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah yaitu peristiwa pidana ataupun perbuatan pidana atau tindakan pidana. Oleh karena itu, terjemahan dari

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 181.

²¹ *Ibid*, hlm. 181.

strafbaarfeit menimbulkan berbagai pengertian yang ditunjukkan oleh para ahli hukum.

Maka menurut Hazewinkel²² dalam memaknai istilah *strafbaarfeit* yang bersifat umum yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Menurut Simons²³ merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar hukum yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja, yang menurut Undang-undang atas perbuatannya dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Van Hamel²⁴ mengartikan suatu perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan Undang-undang belum tentu merupakan suatu tindak pidana, karena menurutnya perbuatan tersebut adalah harus bersifat *strafwaarding* (patut dipidana ataupun dihukum). Dari beberapa definisi tindak pidana menurut ahli maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh suatu aturan hukum kepada perbuatan yang melanggar aturan tersebut, dengan keadaan atau kejadiannya timbul oleh kelakuan bagi orang yang melanggar aturan hukum, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan bagi siapa saja yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dengan demikian bahwa setiap tindak pidana yang termuat didalam KUHP dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terbagi menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang mana melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk semua yang ada didalamnya, yaitu semua yang ada dalam hatinya. Sedangkan pada unsur objektif adalah unsur yang ada kaitannya dengan suatu keadaan, yaitu pada keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan.

²² *Ibid*, hlm. 181-182.

²³ *Ibid*, hlm. 185.

²⁴ *Ibid*, hlm. 188.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu diantaranya adalah :²⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* dalam suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu diantaranya adalah: ²⁶

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungannya antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Keseluruhan unsur subjektif dan unsur objektif menjadi bahan analisis dalam penelitian yang akan diteliti.

2.1.2 Unsur-Unsur Pasal Tindak Pidana Yang Didakwakan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan²⁷ unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

²⁵ *Ibid*, hlm. 193.

²⁶ *Ibid*, hlm. 194.

²⁷ Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN.Psw, hlm. 19.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan;

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. pengertian kendaraan bermotor dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 47 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa kendaraan motor sebagaimana ayat (1) huruf a yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan lalu lintas.²⁸

3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaan atau karena kurang hati-hatinya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana, yang dapat menimbulkan akibat korban meninggal dunia.

Sedangkan pada Pasal 229 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan²⁹, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Bahwa pada unsur kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

2. Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

²⁸ Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁹ Ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa unsur mengakibatkan korban meninggal dunia adalah perbuatan yang dilakukann oleh manusia yang memungkinkan terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan akibat korban meninggal dunia.

2.1.3 Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diatur dalam KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XXI pasal 359 yang menjelaskan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”³⁰

Terdapat juga pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (4) yaitu bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”³¹

Tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dijelaskan pada pasal 359 KUHP bahwa yang dalam tindak pidana kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yaitu pada kalimat “menyebabkan orang lain mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan “menghilangkan nyawa” dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tetapi dalam pasal ini yang menjadi perbedaan yaitu Pasal 359 KUHP terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati atau kelalaian (*culpa*) sedangkan dalam Pasal 338 KUHP terletak pada unsur kesalahan dalam suatu pembunuhan adalah kesengajaan (*dolus*).

Setiap kasus pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan yang melanggar peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka maupun mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229

³⁰ Ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun sering kali masyarakat memandang bahwa sebuah kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban kecelakaan adalah mutlak kesalahan selalu ada pada pengemudi kendaraan tersebut. Sedangkan apabila dikaitkan menurut teori hukum dan Perundang-undangan yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dapat dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, yaitu faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi, misalnya kecelakaan terjadi karena pengemudi sedang mabuk, mengantuk atau kecapean sehingga tidak fokus mengemudikan kendaraannya dan kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas yang tidak dapat dihindari. Faktor kecelakaan tersebut dapat dibuktikan dari kronologis kejadian terjadinya kecelakaan, kesaksian-kesaksian termasuk dari saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan tersebut.

Oleh karena itu apabila Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia, dalam hal ini bahwa unsur pertanggungjawaban pidana yaitu akibat kelalaian atau kealpaan telah terpenuhi.

2.1.4 Kesalahan

Kesalahan dapat dianggap ada, apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau suatu keadaan yang melanggar hukum pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban. Arti dari kesalahan menurut Metzger merupakan seluruh syarat yang memberikan dasar akan adanya suatu pencelaan dalam diri pribadi terhadap pelaku hukum pidana.³² Sedangkan menurut Simons bahwa kesalahan merupakan keadaan psikis dalam diri pelaku dan memiliki hubungan dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga berdasarkan keadaan dalam psikis tersebut terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.³³ Kesalahan dan kelalaian dalam diri seseorang dapat diukur apabila

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm. 78

³³ *Ibid*, hlm. 79.

terdakwa tersebut sudah mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:³⁴

1. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab pada diri pelaku, dalam arti jiwa pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, baik sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan pelaku.

Kesalahan selalu ditunjukkan pada setiap orang yang melakukan suatu kesalahan atau perbuatan yang tidak patut yaitu dimana melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan atau tidak melakukan sesuatu padahal seharusnya dilakukan.

2.1.4.1 Pengertian Dan Bentuk-bentuk Kesengajaan

Dalam tindak pidana hampir semua memenuhi unsur kesengajaan dan sedikit yang mengandung unsur kealpaan, karena sejatinya orang yang layak mendapatkan hukuman pidana adalah orang yang melakukannya dengan kesengajaan, walaupun tidak dipungkiri unsur kealpaan juga dapat dipidana. Menurut Pompe teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang dapat diarahkan pada terwujudnya suatu perbuatan, sedangkan menurut pendapat yang lain bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak untuk melakukan perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan. Selanjutnya atas teori yang dikemukakan Pompe mempunyai perbedaan pendapat dari teori tersebut, namun teori tersebut tidak terletak pada sebuah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan baik positif maupun negatif yang mana oleh keduanya disebut dengan kehendak, tetapi terletak pada sebuah kesengajaan yang memuat pada unsur-unsur lainnya dengan unsur kesengajaan, yaitu akibat dan keadaan yang menyertai.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam sebuah kesengajaan dapat terbagi menjadi tiga bentuk yaitu :³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 82.

³⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 186.

³⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu mempunyai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari dalam diri pelaku dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) kepada si pelaku untuk dapat dimengerti oleh khalayak ramai.
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) atau keharusan kesengajaan dalam hal ini apabila pelaku melakukan perbuatannya, tidak memiliki tujuan yang menjadi dasar delik, tetapi ia sadar akan akibat yang dilakukannya sehingga menganggap pelaku menghendaki suatu akibat dari perbuatannya, maka terdapat kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena itu dalam akibatnya tidak dapat ditentukan bahwa adanya kehendak dari diri pelaku, melainkan suatu banyangan atau gambaran pelaku bahwa akibat yang dilakukan pasti terjadi, maka jelas adanya sebuah kesengajaan.
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu kesengajaan yang secara terang-terangan dilakukan, dengan tidak disertai gambaran atau banyangan karena suatu kepastian dapat terjadi akibat dari yang bersangkutan, melainkan hanya dari yang dibayangkan atas kemungkinan dari akibat yang ditimbulkan.

2.1.4.2 Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Kelalaian

Umumnya bahwa kejahatan-kejahatan yang ada dibutuhkan adanya suatu kesengajaan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari padanya ada juga orang yang dipidana karena kesalahannya berbentuk kelalaian atau kealpaan. Dijelaskan dalam KUHP, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan R. Soesilo mengenai pasal 359 KUHP yang menjelaskan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.³⁷

Dalam hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiann, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Pengertian dari culpa yaitu menurut Langemeyer yang menyatakan bahwa kealpaan merupakan struktur yang rumit, yang mana mengandung kekeliruan dalam perbuatan lahir dan

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995, hlm. 248.

menunjukkan adanya suatu keadaan batin yang tertentu dan pada pihak lain memuat keadaan batinnya sendiri. sedangkan menurut E.Y. Kanter menjelaskan bahwa kealpaan atau *culpa* yaitu sama seperti halnya kesengajaan yang merupakan bagian dari kesalahan, yang mana bentuknya lebih rendah dibandingkan kesengajaan. Hal tersebut karena sebuah kesengajaan merupakan akibat yang timbul dalam perbuatan dengan dikehendaki, sedangkan kelalaian atau kealpaan merupakan akibat yang tidak dikehendaki meskipun pelaku memperkenalkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu menurut Masruchir Ruba'I menjelaskan bahwa Kealpaan adalah suatu bentuk dari kesalahan yang tidak termasuk dari kesengajaan, tetapi juga bukan termasuk sesuatu yang terjadi secara kebetulan.³⁸

Maka dari itu kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi diakarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*. Kesalahan atau kelalaian atau *Culpa* menurut Prof. Mr. D. Simons menjelaskan mengenai kealpaan yang terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada.
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya dari akibat perbuatan yang dilakukannya karena kurang hati-hati.

Bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat dan meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-Undang.

Pada umumnya kelalaian atau kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadikan dua bentuk yaitu antara lain adalah :³⁹

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan akibat yang ditimbulkan dari suatu akibat

³⁸ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 217-218.

³⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 26.

yang dilakukan, akan tetapi walaupun telah berusaha untuk mencegah akibat dari perbuatan tersebut tetap terjadi.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), pada hal ini pelaku tidak dapat membayangkan atau menduga akan akibat yang ditimbulkan dari suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman berdasarkan Undang-undang, sedangkan seharusnya pelaku dapat memperhitungkan segala kemungkinan yang timbul akibat suatu perbuatan yang dilakukannya.

2.2 Lalu Lintas

Dalam pembahasan berikutnya, penulis akan mengulas tentang pengertian Lalu lintas, pembahasan tersebut akan diuraikan dalam kajian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.2.1 Pengertian Lalu Lintas

Pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan/atau orang diruang lalu lintas dijalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan ialah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung lainnya.⁴⁰

Terdapat pengertian lalu lintas menurut beberapa ahli antara lain menurut Muhammad Ali dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas ialah berjalan, bolak-balik, perjalanan di jalan. Menurut Ramdlon Naning menjelaskan tentang pengertian lalu lintas yaitu gerak pindah yang dilakukan manusia dengan menggunakan ataupun tidak menggunakan alat bantu penggerak dari suatu tempat ketempat lainnya, sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa pengertian lalu lintas yaitu perjalanan bolak-balik ataupun perihal perjalan dijalan dan sebagainya yang digunakan sebagai perhubungan antara sebuah tempat. Menurut Djajoesman pengertian lalu lintas adalah sebagai gerak bolak balik manusia atau barang dari suatu tempat menuju ketempat lainnya dengan menggunakan sarana atau alat bantu penggerak lainnya. Selain itu Subekti juga memberikan definisi

⁴⁰ Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (11) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tentang lalu lintas yaitu segala bentuk penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya.⁴¹

Pengertian dan definisi-definisi diatas menurut beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas (*traffic*) dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai, dilakukan oleh manusia dengan bantuan alat atau tidak menggunakan alat. Selain itu kesimpulan lalu lintas (*traffic*) dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

2.2.2 Kecelakaan Dalam Lalu Lintas

Menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa yang terjadi di jalan dengan tidak terduga sebelumnya dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia ataupun kerugian harta benda.⁴² Oleh karena itu yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian dimana kendaraan bermotor tabrakan dengan kendaraan bermotor lainnya, orang berjalan atau benda lainnya yang menyebabkan kerusakan, luka-luka, atau menyebabkan kematian.

Dalam kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 ayat (1) UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu terdiri dari :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian dalam kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang menyebabkan luka-luka ringan dan kerusakan pada kendaraan atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat.

⁴¹ Todingrara Maghdalena, *Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian*, Skripsi, 2013, hlm. 21.

⁴² Ketentuan Pasal 1 Ayat (24) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa pada Pasal 229 ayat (5) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 229 ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaian kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

2.3 Perlindungan Hukum

Dalam pembahasan berikutnya, penulis akan mengulas tentang perlindungan hukum terhadap korban, pembahasan tersebut akan di urai dalam kajian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu, supaya tersembunyi ataupun tidak terlihat. Perlindungan sendiri memiliki pengertian suatu perbuatan yaitu untuk melindungi, memberikan pertolongan.⁴³ Sedangkan perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK ayau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.⁴⁴ Sedangkan hukum adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingka laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli yaitu dijelaskan, menurut Setiono pengertian perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan sebuah ketertiban dan ketentraman sehingga bertujuan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Muchsin pengertian

⁴³ Peorwarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pusataka , 1998, Hlm. 540.

⁴⁴ Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

perlindungan hukum yaitu kegiatan untuk memberikan perlindungan kepada individu dengan menyesuaikan nilai-nilai ataupun kaidah-kaidah yang terbentuk dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya sebuah ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁵

Perlindungan hukum sejatinya tidak lepas dengan yang namanya korban, karena perlindungan hukum dibuat salah satunya untuk mengatur perlindungan hukum bagi korban, yang mana pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian korban yaitu orang yang mengalami penderitaan baik berupa fisik, mental, ataupun kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana.⁴⁶

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia lebih menggunakan perlindungan abstrak yaitu dalam arti perlindungan tidak langsung (*in abstracto*), karena perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak. Sedangkan bentuk perlindungan yang diharapkan oleh korban juga meliputi perlindungan *in concreto* yang mana adalah perlindungan yang bukan hanya memberikn sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban akan tetapi juga

⁴⁵ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret, 2004, hlm.3.

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm. 10.

perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang dapat berupa pemberian ganti rugi, santunan, dan pemulihan atas kesehatannya.⁴⁷

Korban dalam kecelakaan lalu lintas juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penderitaan yang dialaminya akibat dari kecelakaan lalu lintas, karena perlindungan hukum sejatinya harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang dalam kedudukannya memiliki hak yang sama dihadapan hukum, serta berhak mendapat perlindungan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Kesimpulan perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan definisi perlindungan hukum diatas adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum ke dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2.3.2 Pengertian Hak Secara Umum

Setiap warga Negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi ataupun dalam perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga diatur dalam hukum adat tidak tertulis maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada dasarnya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus seimbang agar tidak menimbulkan konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam hal ini peneliti hanya menjelaskan tentang pengertian dari hak-hak saja karena berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti.

Berikut adalah pengertian hak-hak secara umum yaitu menurut kamus Bahasa Indonesia tentang pengertian Hak yaitu⁴⁸ segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang semenjak lahir bahkan sebelum lahir kedunia, yang

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universita Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 73.

⁴⁸ Peorwarminta, *Op.Cit*, hlm. 313.

mana di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian mengenai segala sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena perbuatan tersebut telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, berkaitan dengan kekuasaan yang benar atas segala sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabatnya. Sedangkan menurut beberapa ahli yaitu berdasarkan penjelasan C.de Rover menyatakan Hak⁴⁹ yaitu kemauan untuk melakukan perbuatan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut, yang mana orang sebagai manusia dan memiliki sifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan menurut John Locke menyatakan pengertian dari hak ialah hak-hak yang telah diberikan kepada manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang merupakan sebuah kodrat. Hak tersebut sangat fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia karena merupakan sebuah kodrat yang tidak bias lepas dari dalam kehidupan manusia.⁵⁰ Dan berikutnya pengertian hak menurut Van Boven⁵¹ yaitu hak-hak para korban merupakan hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu merupakan hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik dari segi material ataupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

2.3.3 Hak-Hak Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang terjadi secara mendadak dan tidak terduga sebelumnya, sehingga seringkali mengakibatkan kerugian terhadap korban baik dalam bentuk materi maupun korban jiwa, yang mana tidak jarang bahwa seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya sehingga terkadang korban tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia terima sebagai

⁴⁹ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, *Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Politik Pasca Perubahan Undang-Undang 1945*. Jurnal Panorama Hukum Vol 3 No, 2018, hlm 218.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 219.

⁵¹ Bambang Waluyo. *Op.Cit*, hlm. 41

ganti rugi atas penderitaan yang didapat. Oleh karena itu perlu adanya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Didalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai perlindungan hak korban yang diatur dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 231 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib : ⁵²

- a. Menghentikan kendaraan bermotor
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Pasal 231 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Pengemudi kendaraan bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. ⁵³

Pasal 335 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu menjelaskan jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan huruf c, pengemudi, pemilik, dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan ganti rugi kepada ahli waris yaitu berupa biaya pengobatan atau biaya pemakaman. ⁵⁴

Sedangkan pada Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hak-hak yang didapatkan oleh korban yaitu antara lain : ⁵⁵

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas dan/ atau pemerintah.

⁵² Ketentuan Pasal 231 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵³ Ketentuan Pasal 231 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁴ Ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁵ Ketentuan Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Terkait dengan besaran nilai penggantian kerugian atas penderitaan korban dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan apabila terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat, dengan catatan bahwa kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas yang tergolong ringan. Namun apabila korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pegemudi, pemilik, dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan ganti kerugian kepada ahli waris berupa biaya pengobatan ataupun biaya pemakaman bagi korban. Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta dapat menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 230 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu dasar yang dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan putusan, dengan pertimbangan hakim (*ratio decedendi*) maka akan menjadi *argument* atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara.⁵⁶ Hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan yaitu berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan pada bukti-bukti dalam proses persidangan yang nantinya akan menunjukkan suatu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam memberikan putusan pengadilan khususnya berkaitan dengan bentuk pemidanaan pasti akan mempunyai konsekuensi dalam penjatuhannya kepada pihak yang diputus perkaranya. Hakim dalam memberikan penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus bersikap adil berdasarkan perbuatan terdakwa dan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan tidak boleh asal-asalan dalam menjatuhkan putusan. Membahas mengenai pertimbangan hakim yang termasuk dalam bagian

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 124.

surat putusan pemidanaan seperti yang tercantum dalam Pasal 197 KUHP, dimana atas pertimbangan hakim haruslah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta dengan alat bukti yang ada. Dalam hal ini pertimbangan hakim setidaknya harus memenuhi pertimbangan dari segi yuridis maupun segi non yuridis.

2.4.1 Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan hakim yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat dalam putusan, yaitu diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan pidana dan hal-hal lainnya.⁵⁷ Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ialah pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dalam suatu tindak pidana yang mana apakah perbuatan terdakwa tersebut sudah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan yuridis memberikan pengaruh yang besar terhadap amar atau *dictum* putusan hakim. Pertimbangan hakim yang termasuk sebagai pertimbangan yuridis yaitu diuraikan sebagai berikut :⁵⁸

a. Dakwaan dari jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. dakwaan selain berisikan identitas dari terdakwa yaitu juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

b. Keterangan dari terdakwa

Keterangan dari terdakwa termuat pada Pasal 184 butir e KUHP, yang digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa yaitu apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri

⁵⁷ Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm 124-125.

⁵⁸ Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm 213-215.

atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun penasihat hukum.

c. Keterangan dari saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan menggunakan sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang - barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan, yang meliputi :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Dalam praktek persidangan bahwa pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Oleh karena itu penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti yang ada, untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2.4.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang artinya bahwa pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai suatu fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Berikut adalah keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah sebagai berikut :⁵⁹

a. Latar belakang perbuatan

Latar belakang perbuatan dari terdakwa yaitu memuat setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan keras dalam diri terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana kriminal.

b. Akibat-akibat yang ditimbulkan

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dapat membawa dampak bagi korban ataupun pihak lain yang dirugikan. Selain itu juga berakibat buruk bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah sebagai tulang punggung keluarga.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu meliputi keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan suatu kejahatan dan termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa. Keadaan fisik tersebut meliputi usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yaitu berkaitan dengan perasaan.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi misalnya kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah latar belakang yang menjadi keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana kriminal.

e. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pada kalimat ini keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, akan tetapi juga harus

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm. 136-143.

menjadi ikrar dari hakim untuk menjadikan sebagai tolak ukur penilaian dari setiap tindakan, baik itu tindakan para hakim ataupun tindakan dari pembuat kejahatan.

Dalam kasus yang dianalisis oleh peneliti, maka hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan haruslah berpedoman pada unsur pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam putusan yang kaitannya untuk membuktikan pasal kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain, yang didakwakan kepada terdakwa harus sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hakim bersifat non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan atau meringankan dari terdakwa.

2.5 Putusan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan *output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang secara tegas didefinisikan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP⁶⁰ yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan merupakan pernyataan dari hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, putusan tersebut dapat berupa pemidanaan ataupun putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

2.5.1 Pengertian dan Syarat-syarat Sahnya Putusan

Pengertian putusan hakim menurut Laden Marpaung yaitu hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang sudah dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinilai dengan pemikiran matang yang berbentuk lisan maupun tulisan.⁶¹ Sedangkan menurut Lilik Mulyadi bahwa putusan pengadilan yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana terbuka bagi umum setelah melalui berbagai proses maupun procedural hukum pada umumnya dalam acara pidana, yang memuat tentang amar pemidanaan atau bebas ataupun lepas dari segala

⁶⁰ Ketentuan Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

tuntutan hukum yang ditunjukkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana.⁶²

Jadi putusan hakim merupakan pernyataan dari hakim yang tertuang dalam bentuk tertulis dan juga diucapkan oleh hakim disidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Dalam rumusan pasal 1 angka 11 KUHAP memuat tentang tiga jenis putusan yaitu berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka majelis hakim dapat menentukan dari ketiga jenis putusan tersebut menurut kriteria dari hakim.

Berdasarkan Pasal 195 KUHAP bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 195 KUHAP yang dapat diambil pengertian sebagai berikut:⁶³

1. Sahnya putusan serta supaya putusan mempunyai kekuatan hukum, harus diucapkan di sidang pengadilan “yang terbuka untuk umum”. Putusan yang diucapkan dalam “sidang tertutup”, dengan sendirinya “tidak sah” dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, putusan yang diucapkan secara tertutup tidak mempunyai daya eksekusi;
2. Semua putusan “tanpa terkecuali”, harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Apabila perkara diperiksa secara tertutup sebagaimana dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, putusan tetap dibacakan secara terbuka.

Putusan pemidanaan akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHAP.⁶⁴

- a. Berkepala: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Identitas Terdakwa meliputi : Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.

⁶² *Ibid*, hlm 129.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 378.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 360.

- c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- d. Pertimbangan yang Lengkap,
Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan siding pengadilan. Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” Terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan.
- e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum.
- f. Peraturan Undang-Undang yang Menjadi Dasar Pemidanaan
Menurut ketentuan ini, putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal;
- h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa
Pernyataan kesalahan Terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan.
- i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti
- j. Penjelasan Tentang Surat Palsu
- k. Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan
- l. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Nama Hakim yang Memutus dan Nama Panitera.

Dalam pasal 197 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila syarat-syarat yang disebutkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l dalam KUHAP, tidak mampu terpenuhi maka dapat berakibat putusan batal demi hukum. Dengan demikian dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam sebuah penelitian, maka kekhilafan dan atau

kekeliruan penelitian atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga jenis putusan, yaitu diantaranya: ⁶⁵

a. Putusan bebas (*Vrijspraak*) dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena berdasarkan hasil pemeriksaan sidang bahwa kesalahan dari terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas tersebut dijelaskan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum yaitu dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, yang mana Terdakwa “tidak dipidana”. Secara yuridis disebutkan bahwa putusan bebas dijatuhkan oleh Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :

1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang-undang secara negaatif sebagaimana dianut oleh KUHAP.
2. Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang diterapkan oleh Undang-undang telah terpenuhi. Misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi Hakim tidak yakin akan kesalahan dari terdakwa.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*) ialah putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah melalui pemeriksaan yang mana menurut pendapat pengadilan, bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah sah menurut alat bukti yang mana menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana, namun perbuatan tersebut tidak termasuk dalam suatu tindak pidana. Jenis putusan ini mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Pelepasan

⁶⁵ Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 217-231

dari segala tuntutan hukum, bahwasannya dijatuhkan apabila memuat tentang hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri ataupun dari diri pelaku perbuatan itu.

c. Putusan pemidanaan, dijatuhkan oleh hakim apabila memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Putusan tersebut ialah membebaskan kepada Terdakwa karena atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwalah yang bersalah dalam perbuatan yang didakwakan itu. Pengadilan dalam hal ini menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dengan menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

Selain putusan-putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan yang dilepaskan masih terdapat jenis-jenis putusan lain, yaitu antara lain :⁶⁶

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan suatu pidana, tetapi berupa tindakan hakim;
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak memilik kewenangan untuk mengadili perkara Terdakwa;
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang memenuhi syarat formal undang-undang;
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*).

⁶⁶ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 206 – 207.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Putusan Bebas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw.) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan bebas dalam Putusan Nomor:199/Pid.B/2017/PN.Psw. **tidak sesuai** dengan fakta persidangan. Berdasarkan apa yang terbukti didalam fakta-fakta persidangan dengan didukung oleh teori-teori dan pendapat R.Soesilo didalam bukunya mengenai penjelasan KUHP khususnya Pasal 359 tentang kelalaian, sudah seharusnya unsur kelalaian dalam perkara *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Korban dan ahli waris **belum mendapatkan haknya** sebagaimana diatur didalam Pasal 240 dan Pasal 235 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini seharusnya hak-hak korban yang diatur secara eksplisit dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah terpenuhi. Hal ini perlu diperhatikan oleh Penuntut Umum agar hak-hak korban dan ahli warisnya sebagaimana diatur didalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mendapat perlindungan sehingga hak-hak korban dan ahli waris dapat terpenuhi.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti didalam penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Seyogyanya Hakim berhati-hati dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menguraikan unsur-unsur pasal yang

didakwakan penuntut umum. Pertimbangan hakim alangkah baiknya juga memuat alasan hukum yang kuat, karena pertimbangan hakim merupakan mahkota dari suatu putusan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim erat kaitannya dengan harkat dan martabat seseorang.

2. Seyogyanya Penuntut Umum harus lebih cermat, teliti dan memperhatikan hak-hak korban dan ahli waris dengan mencantumkan dalam surat dakwaan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim didalam memutus perkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jember: Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika

Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, hlm 179

Peorwarminta, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeian.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soetiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Teguh, Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Todingrara Maghdalena, 2013, *Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian*, Skripsi.

B. Jurnal

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, 2018, *Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Politik Pasca Perubahan Undang-Undang 1945*. Jurnal Panorama Hukum Volume 3 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

D. Internet:

<https://internasional.kompas.com/read/2018/12/07/13032721/who-tiap-24-detik-satu-orang-tewas-akibat-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2019, Pukul 11:23 WIB, Artikel ini didapat dari Berita Kompas, dipublikasikan di Website Kompas.Com.

<https://nasional.tempo.co/read/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-Indonesia-termasuk-tinggi-di-Asean>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, Pukul 09:23 Wib, Artikel ini didapat dari Berita Kompas, dipublikasikan di Website Kompas.Com.

<https://www.jasaraharja.co.id /layanan /lingkup-jaminan>, diakses pada tanggal 6 Desember 2019, Pukul 21:00 WIB, Artikel ini didapat dari Website Resmi Jasa Raharja, dipublikasikan Website www.jasahrja.co.id.

E. Putusan :

Putusan Nomor : 199/Pid.B/2017/PN.Psw.



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2017/PN.Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Munir Alim alias Munir Bin Tajuddin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/23 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sumpang Salo Kelurahan Boepinang Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 24 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN.Psw



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 199/Pen. Pid/2017/PN. Psw tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pen. Pid/2017/PN. Psw tanggal 8 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Munir Alim alias Munir Bin H. Tajuddin bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver DT-7188-AK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pertimbangan yang seadil-adilnya dimana Terdakwa mempunyai tiga orang anak yang masih butuh biaya sekolah dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa H. MUNIR ALIM Bin TAJUDDIN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jl. Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DT 7188 AK yang bergerak dari arah Kolaka menuju arah Boepinang dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam di Jalan poros Poleang - Kolaka Desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana pada kondisi jalan aspal lurus yang sebelumnya terdapat tikungan kanan lajur dua arah dengan kondisi lalu lintas sepi dan keadaan cuaca cerah, ada pemukiman warga, tiba-tiba dari arah bahu kanan jalan korban MUH. ASLAM berlari menyeberang jalan dari sebelah Kanan jalan (arah selatan) menuju sebelah kiri jalan (arah utara), melihat hal tersebut terdakwa tidak mengerem mobil yang dikendarainya dan tidak membunyikan klakson yang dapat didengar oleh korban MUH. SALIM yang pada saat itu sudah berada ditepi jalan sehingga bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh korban MUH. SALIM sehingga terlempar dan jatuh ke dalam selokan/parit serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari kelalaian yang terdakwa lakukan tersebut, korban MUH. SALIM mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.445/339/VISUM/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) Puskesmas Poleang Barat dr.



Davin Takaryanto, sebagai dokter pada Puskesmas Poleang Barat dengan kesimpulan:

Masuk dalam keadaan tidak sadar dan ditemukan Luka terbuka pada puncak kepala dan rahang bawah kanan akibat trauma tumpul; luka lecet pada lengan bawah kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri akibat trauma tumpul serta luka memar pada dada kiri akibat trauma tumpul;

Pada korban dilakukan pemantauan tingkat kesadaran dan tanda-tanda vital, kepala diposisikan mendatar dengan pemberian penyangga leher, pemberian oksigen dengan memompa kantung resusitasi, pemberian cairan resusitasi melalui pembuluh darah balik, dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Benjamin Guluh Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Selama perjalanan rujukan, pasien mengalami henti jantung dan henti napas sehingga dilakukan bantuan hidup dasar berupa resusitasi jantung dan paru oleh dokter dan perawat selama empat puluh menit. Pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas pukul lima belas lewat nol Waktu Indonesia Tengah, korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil rekam jantung yang menunjukkan henti jantung dan pemeriksaan teleng mata yang membesar maksimal ketika tiba di Rumah Sakit Benjamin Guluh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009. Jo pasal 229 ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaenudin Bin Lambeti, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di jalan poros Kolaka-Boepinang KM. 80 tepatnya di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya saksi berdiri bercengkrama dengan ipar Musnaini di depan warung/kios kemudian saksi melihat korban pejalan kaki bernama Muh. Aslam bersama neneknya bernama Yoge berdiri



di bahu jalan sebelah kanan yaitu arah Selatan yang kemungkinan hendak menyeberang kemudian korban tersebut tiba-tiba melepaskan tangannya dari neneknya dan berlari menyeberang jalan ke arah Utara dan diwaktu yang sama datang mobil Toyota Avanza warna Silver DT 7188 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa yang bergerak dari arah Kolaka menuju arah Boepinang langsung menabrak pejalan kaki tersebut sehingga terjadi kecelakaan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, yang saksi ketahui kecepatan mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar 30 – 40 km/jam karena mobil tersebut baru saja lepas dari tikungan;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi ketahui tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa sebelum menikung dan Terdakwa dapat dengan leluasa melihat korban yang berdiri di bahu jalan pada saat itu;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa tidak bunyikan klakson mobilnya dan juga tidak sempat mengerem ataupun mengurangi kecepatannya dan juga tidak dapat lagi menghindari korban karena kejadiannya secara tiba-tiba;
 - Bahwa saksi melihat mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikendarai Terdakwa terkena bumper depan bagian tengah sedangkan korban terkena pada lengan kirinya;
 - Bahwa setelah terjadi tabrakan posisi akhir korban terlempar di bahu jalan sebelah kiri (arah Utara) masuk ke dalam selokan/parit dalam posisi tertelungkup sedangkan mobil Toyota Avanza tidak berhenti setelah menabrak dan langsung melaju mengarah ke Boepinang kemungkinan Terdakwa mengamankan diri ke Polsek Poleang;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan, saksi melihat korban mengalami luka yaitu pada pelipisnya tergores dan korban tersebut pingsang kemudian sore harinya saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa keadaan cuaca cerah, jalan aspal lurus sebelumnya ada tikungan kanan, lajur dua arah, arah lalu lintas sepi dan terjadi pada siang hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa membunyikan klakson sebelum kecelakaan terjadi;

2. Musnaeni Binti Sultan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di jalan poros Kolaka-Boepinang KM. 80 tepatnya di depan rumah Hamzah di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya saksi berdiri di depan warung/kios saksi sementara ngobrol bersama keluarga saksi lainnya dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja di jalan raya tidak jauh dari tempat kami ngobrol terjadi tabrakan yaitu mobil Toyota Avanza warna Silver DT 7188 AK yang dikendarai oleh Terdakwa yang datang dari arah Kolaka menuju arah Boepinang langsung menabrak pejalan kaki bernama Muh. Aslam yang hendak menyeberang jalan dan saksi melihat pejalan kaki tersebut terlempar ke arah selokan sebelah kiri (Utara) jalan;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mengetahui kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa karena saksi tidak melihat saat mobil bergerak dari arah Kolaka dan nanti setelah terjadi tabrakan baru saksi mengetahui datangnya mobil tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa saat menikung maupun selesai tikungan sehingga pengemudi seharusnya bisa leluasa melihat korban yang berada di sekitar bahu jalan sebelah kanan (Utara) dan pada saat menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar Terdakwa bunyikan klakson mobilnya dan juga tidak mengurangi kecepatan mobilnya atau mengerem serta tidak sempat lagi menghindari agar tidak menabrak korban karena tiba-tiba saja langsung tertabrak ketika menyeberang dan terlempar ke arah selokan sebelah kiri/Utara jalan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bagian mana mobil yang menabrak korban dan saksi hanya mendengar bunyi tabrakan saat itu, menurut saksi kemungkinan bagian depan mobil yang mengenai korban;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan posisi akhir korban terlempar ke selokan dalam posisi tertelungkup sedangkan mobil Toyota Avanza tidak berhenti langsung menuju ke Polsek Poleang;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, saksi melihat korban mengalami luka yaitu pada pelipisnya tergores dan korban tersebut pingsang kemudian sore harinya saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan cuaca cerah, jalan aspal lurus sebelumnya ada tikungan kanan, lajur dua arah, arah lalu lintas sepi dan terjadi pada siang hari;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa membunyikan klakson sebelum kecelakaan terjadi;

3. Yoge Binti Pewa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di jalan poros Kolaka-Boepinang KM. 80 tepatnya di depan rumah Hamzah di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat itu saksi lagi istirahat duduk di bale - bale di bawah pohon mangga depan rumah Hamzah dan melihat cucu saksi korban atas nama Muh. Aslam yang sementara bermain juga di dekat tempatnya duduk, kemudian korban meminta saksi untuk mengantarnya ke ibunya di seberang jalan (arah Utara) dan pada saat saksi sudah mau menyeberangkannya tiba-tiba korban langsung menarik tangannya dari pegangan saksi karena melihat ibunya di seberang jalan dan disaat yang sama datang mobil Toyota Avanza DT 7188 AK yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Kolaka dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban yang sementara berlari menyeberang sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil Toyota Avanza warna Silver DT 7188 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Barat menuju arah Timur sedangkan pejalan kaki atas nama Muh. Aslam hendak menyeberang dari arah Selatan menuju ke arah Utara;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar pengemudi mobil an. H. MUNIR bunyikan klakson mobilnya dan juga tidak mengurangi kecepatan mobilnya atau mengerem akan tetapi saksi tidak tahu apakah mobil sempat menghindari pejalan kaki atas nama Muh. Aslam atau tidak karena tiba-tiba saja korban langsung tertabrak ketika menyeberang dan terlempar ke arah selokan sebelah kiri /Utara jalan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui jelas bagian mana yang terkena saat tabrakan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui posisi akhir kendaraan dan korban karena setelah tabrakan dia langsung merebahkan diri ke tanah dan menangis dan saksi tidak mengingat lagi apa yang dia lakukan saat itu;



- Bahwa setelah terjadi tabrakan saksi tidak mengetahui luka-luka yang diderita korban akan tetapi saksi dengar dari anaknya yaitu tante korban atas nama Samsinar ketika dia ditelpon oleh keluarga bahwa korban telah meninggal dunia di perjalanan menuju RSUD Kolaka;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi di tempat kejadian cuaca cerah, jalan aspal lurus selepas tikungan, dua arah, arus lalu lintas sepi dan terjadi pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa membunyikan klakson sebelum kecelakaan terjadi;

4. Hasnawati Binti Rahim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Boepinang tepatnya di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat saksi menumpang di mobil Toyota Avanza DT 7188 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu usai mengantar tetangganya atas nama Alang ke bandara Tangketada yang akan ke tanah Suci Mekkah untuk ibadah Haji, sepulangnya dari bandara pada saat melintas di Desa Ranokomea saksi melihat seorang perempuan paruh baya berdiri di bahu jalan sebelah kanan (arah Selatan) tidak lama kemudian tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan di bagian depan sebelah kiri mobil, lalu pengemudi mobil atas nama H. Munir Alim berkata "bodoh ini orang tua dia lepaskan anaknya" kemudian pengemudi mengurangi kecepatannya dan hendak berhenti untuk membantu korban akan tetapi saksi melarangnya karena masyarakat di sekitar tempat tersebut sering main hakim sendiri lalu saksi menyampaikan ke Terdakwa untuk langsung saja ke polsek mengamankan diri dan mereka langsung menuju ke Polsek Poleang Barat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya mobil Toyota Avanza warna Silver DT 7188 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Kolaka menuju arah Boepinang sedangkan pejalan kaki atas nama Mu. Aslam saksi tidak melihatnya nanti pada saat terjadi tabrakan baru kemudian saksi mengetahui bahwa korban menyeberang dari arah kanan (Selatan) menuju arah kiri (Utara) jalan;
- Bahwa kecepatan mobil Toyota Avanza dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 50 km/jam;



- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi kurang perhatikan saat itu apakah ada yang menghalangi pandangan pengemudi saat ditikungan atau tidak nanti setelah jalan lurus baru pandangan saksi leluasa dan saksi melihat seorang perempuan di bahu jalan sebelah kanan akan tetapi tidak memperhatikan korban atas nama Mu. Aslam pada saat itu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat hendak menikung dan pada saat di jalan lurus pengemudi mobil Terdakwa sudah bunyikan klakson berkali-kali dan saat hendak menikung pengemudi juga sudah mengurangi kecepatannya akan tetapi dia tidak sempat mengerem pada saat terjadi tabrakan karena kejadiannya secara tiba-tiba;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana mobil yang menabrak korban pejalan kaki atas nama Muh. Aslam akan tetapi saksi mendengar bunyi benturan di bagian depan sebelah kiri mobil;
- Bahwa setelah Mobil tidak berhenti dan pengemudi mobil langsung menuju ke Polsek Poleang barat untuk mengamankan diri sedangkan korban saya tidak mengetahui posisinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi luka-luka yang diderita oleh korban saat masih di tempat kejadian nanti setelah malam harinya baru saksi mendapatkan informasi bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa cuaca cerah, jalan aspal lurus sebelum kejadian terdapat tikungan kanan.jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan terjadi pada siang hari;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar sketsa TKP laka lantas yang diperlihatkan penyidik dan menurut saksi kurang lebih sudah sesuai dengan fakta;
- Saksi mengenali barang bukti kendaraan Mobil Toyota Avanza warna Silver dan sudah kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa ada orang lain yang menumpang di dalam mobil selain dia dan terdakwa saat itu yaitu anak saksi atas nama Akbar dan seorang perempuan atas nama Hj. Salma alias Hj. Sale;
- Bahwa saat itu posisi duduk saksi saat berada di dalam mobil yaitu berada di kursi belakang tepatnya di sebelah kiri di belakang kursi anak saksi bernama Akbar yang duduk di samping pengemudi yaitu terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

5. Sukma Binti Rahim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Boepinang tepatnya di depan rumah Hamzah di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelum kejadian saat itu saksi sementara berdiri di depan warung sebelah kiri (arah utara) jalan kemudian anak saksi yaitu korban atas nama Muh. Aslam berteriak dari sebelah kanan jalan yang sementara dipegang oleh neneknya atas nama Yoge dia berkata "mama saya mau pergi sama kita" dan saksi menjawabnya "tunggu dulu saya ambil ade" dan tiba-tiba setelah saksi mau mengambil adik korban yang bersama saksi di depan warung kemudian saksi melihat korban terlempar ke parit/selokan di sebelah kirifarah utara) jalan dan saksi juga melihat mobil yang langsung melaju ke arah Boepinang dan saksi ketahui mobil tersebut yang menabrak anaknya karena tidak ada kendaraan lain yang melintas saat saksi mendengar bunyi benturan dan melihat korban terlempar ke parit;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaanyang saksi ketahui mobil Toyota Avanza tersebut bergerak dari arah Kolaka menuju arah Boepinang sedangkan korban menyeberang dari arah kanan (arah Selatan) jalan menuju ke kiri (arah Utara) jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak ketahui jelas kecepatan mobil akan tetapi kemungkinan mobil tersebut kecepatan tinggi karena awalnya saksi tidak melihatnya datang dari arah Kolaka kemudian tiba-tiba saja langsung terjadi tabrakan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan menurut saya tidak ada yang menghalangi pandangan pengemudi mobil saat menikung maupun selepas tikungan sehingga pengemudi seharusnya bisa leluasa melihat pejalan kaki yaitu korban yang berada di sekitar bahu jalan sebelah kanan (Utara) dan pada saat menyeberang jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mendengar pengemudi mobil bunyikan klakson mobilnya dan juga saksi rasa dia tidak mengurangi kecepatan mobilnya atau mengerem serta tidak sempat lagi menghindari korban pejalan kaki karena tiba-tiba saja langsung tertabrak ketika menyeberang dan terlempar ke arah selokan sebelah kiri/Utara jalan;
- Bahwa saat terjadi tabrakan saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi membelakangi jalan raya hendak menggendong anak saksi yaitu adik korban;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan mobil tidak berhenti dan langsung melaju ke arah Boepinang sedangkan korban posisinya terlempar ke selokan yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN.Psw



berada di sebelah kiri jalan (arah Utara) dalam posisi tertelungkup seperti sedang sujud;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang saya lihat pejalan kaki mengalami luka robek pada kepala dan di bawah bibir serta pingsan tidak sadarkan diri kemudian diantar dengan mengendarai sepeda motor oleh Kahar dan saksi menyusul ke Puskesmas Poleang barat setelah tiba di puskesmas saksi langsung naik ambulance untuk merujuk ke RSUD Kolaka akan tetapi di perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa Kondisi saat di tempat kejadian cuaca cerah, jalan aspal lurus sebelum kejadian terdapat tikungan kanan, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan terjadi pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa membunyikan klakson sebelum kecelakaan terjadi;

6. Hj. Salma alias H. Sale Bin Palla, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Boepinang tepatnya di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya saksi menumpang di Mobil Toyota Avanza DT 7188 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi duduk di belakang pengemudi yang saat itu mereka baru pulang dari mengantar jemaah haji di Bandara udara Tangketada kemudian saat hendak pulang ke rumah tiba-tiba di perjalanan tepatnya di Desa Ranokomea saksi sempat melihat seorang perempuan paru baya yang sedang memegang tangan korban atas nama Muh. Aslam tiba-tiba korban langsung melepaskan tangannya dari genggaman perempuan paru baya tersebut dan langsung berlari menyeberang jalan kemudian saksi mendengar bunyi tabrakan di bagian depan mobil dan saat itu saksi kaget, akan tetapi mobil yang dia tumpangi tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa tidak berhenti karena dilarang oleh Hasnawati yang juga berada di dalam mobil sehingga terdakwa langsung membawa kami menuju ke kantor Polisi terdekat untuk mengamankan diri;
- Bahwa sebelum kejadian mobil Toyota Avanza warna Silver DT 7188 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Kolaka menuju arah Boepinang sedangkan pejalan kaki atas nama Muh. Aslam awalnya sedang



berdiri bersama neneknya di bahu jalan sebelah kanan (arah Selatan) kemudian berlari menyeberang ke arah Selatan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak terlalu memperhatikan situasi jalan di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sempat mendengar pengemudi mobil atas nama H. Munir bunyikan klakson pada saat masih jauh dari tempat kejadian akan tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatannya atau mengerem serta tidak sempat lagi menghindar agar tidak menabrak pejalan kaki atas nama Muh. Aslam karena tiba-tiba saja langsung tertabrak ketika menyeberang dan terlempar ke arah selokan sebelah kiri/Utara jalan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak tahu bagian mana mobil yang menabrak korban pejalan kaki atas nama Muh. Aslam akan tetapi saksi mendengar bunyi benturan di bagian depan;
- Bahwa saat terjadi tabrakan selain saksi dan terdakwa yang berada di dalam mobil yaitu Hasnawati dan anaknya bernama Akbar;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, mobil tidak berhenti dan pengemudi mobil langsung mengarahkan mobil menuju ke Polsek Poleang barat untuk mengamankan diri sedangkan korban saksi tidak mengetahui posisinya;
- Bahwa setelah terjadi saksi tidak tahu kondisi luka- luka yang diderita oleh korban saat masih di tempat kejadian karena saat itu tidak singgah nanti besok harinya baru kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa korban atas nama Muh. Aslam meninggal dunia akibat kecelakaan;
- Bahwa kondisi cuaca saat di tempat kejadian cerah, jalan aspal lurus sebelum kejadian terdapat tikungan kanan jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan terjadi pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

7. Ismail Akbar alias Akbar Bin Laoda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wita bertempat di jalan poros Kolaka-Boepinang tepatnya di depan rumah Hamzah di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya saksi melaksanakan kegiatan kampus saksi KKN (kuliah kerja nyata) di Kel. Tangketada kebetulan hari itu saksi di jemput oleh ibu saksi untuk pulang ke rumah di Kel. Boepinang yang



saat itu ibu saksi juga baru pulang dari mengantar pemberangkatan jamaah Haji di Bandara Tangketada dan menumpang di Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, di perjalanan saat di dalam mobil saksi dalam kondisi tertidur dan posisi duduknya di kursi depan samping pengemudi kemudian saat berada di Desa Ranokomea tiba-tiba saksi mendengar dan merasakan benturan di bagian depan mobil tersebut dan saksi langsung kaget terbangun ternyata mobil yang ditumpangi menabrak pejalan kaki korban atas nama Muh. Aslam yang menyeberang jalan, kemudian saksi mendengar ibuya menyuruh pengemudi mobil atas nama H. Munir Alim untuk langsung menuju polsek Poleang barat untuk mengamankan diri karena mobil yang kami tumpangi langsung di kejar oleh masyarakat dan saksi melihat saat itu ada dua unit sepeda motor yang mengejar mobil sampai di depan polsek Poleang Barat;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya Mobil Toyota Avanza warna Silver DT 7188 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Kolaka menuju arah Boepinang sedangkan pejalan kaki atas nama Muh. Aslam, saksi tidak mengetahui dan melihat dia menyeberang jalan saat itu karena saksi tertidur di dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan situasi jalan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi dalam kondisi tertidur akan tetapi samar-samar saksi sempat mendengar bunyi klakson dari mobil yang saksi tumpangi akan tetapi tidak mengetahui apakah pengemudi sempat mengurangi kecepatan atau mengerem dan juga tidak mengetahui apakah sempat menghindar atau tidak;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak tahu bagian mana mobil yang menabrak korban pejalan kaki atas nama Muh. Aslam akan tetapi saksi mendengar bunyi benturan di bagian depan mobil;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa yang berada di dalam mobil yaitu Hasnawati dan H. Salma;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saat itu mobil tidak berhenti dan pengemudi mobil langsung menuju ke Polsek Poleang barat untuk mengamankan diri sedangkan korban saksi tidak mengetahui posisinya;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi tidak tahu kondisi luka- luka yang diderita oleh korban saat masih di tempat kejadian karena saat itu saksi tidak singgah nanti setelah sore harinya saat hendak kembali ke tempat KKN di Kel. Tangketada saksi sempat singgah di Polsek Poleang barat karena masih



banyak warga yang berada di polsek dan saksi sempat mendengar dari petugas atas nama Arman saat dia berbicara via telpon seluler bahwa korban atas nama Muh. Aslam yang kecelakaan telah meninggal dunia dan saat saksi meneruskan perjalanan ke Kel. Tangketada saksi juga sudah melihat banyak warga di depan rumah korban;

- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan aspal lurus sebelum kejadian terdapat tikungan kanan, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi dan terjadi pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli bernama dr. Davin Takaryanto Bin Ir. Daryanto, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan korban atas nama Muh. Aslam namun Ahli pernah melakukan Pemeriksaan kondisi kesehatan perihal Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa saat itu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Muh. Aslam tepatnya Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2016 sekitar Pukul 13.40 Wita bertempat di Puskesmas Poleang Barat, Kab. Bombana.
- Bahwa saat itu Ahli melakukan pemeriksaan fisik berupa pengukuran tingkat kesadaran dan tanda - tanda vital, kemudian melakukan penanganan awal kegawatdaruratan dengan pemberian bantuan nafas dengan kantung Resusitasi serta pemberian cairan resusitasi melalui pembuluh darah balik, penilaian keadaan umum dan pemeriksaan fisik menyeluruh.
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan tersebut Ahli langsung melakukan Rujukan sesuai dengan prosedur dikarenakan Muh. Aslam menderita cedera kepala berat dan pada saat itu juga Ahli merujuk ke Rumah Sakit Benjamin Guluh Kab. Kolaka dengan menggunakan Mobil Ambulance.
- Bahwa ketika dalam perjalanan saat melakukan rujukan ke RSUD Kolaka korban atas nama Muh. Aslam mengalami penurunan kondisi berupa henti jantung dan henti nafas kemudian Ahli melakukan tindakan berupa bantuan hidup dasar berupa resusitasi jantung dan paru bersama perawat selama \pm 45 Menit namun tidak ada respon dan Ahli menyatakan kematian Muh. Aslam pada tanggal 15 Januari 2017 Pukul 15.05 Wita berdasarkan Hasil rekam jantung yang menunjukkan henti jantung dan pemeriksaan teleng mata yang membesar maksimal sesaat setelah tiba di Rumah Sakit Benjamin Guluh Kab. Kolaka;



Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Toyota Avanza dengan nomor Polisi DT. 7188 AK yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki bernama Muh. Aslam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Bandara Tangketada Kabupaten Kolaka mengantar jamaah haji yaitu keluarga Terdakwa dan dalam perjalanan pulang tepatnya di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, Terdakwa melihat seorang anak yaitu korban bersama neneknya berhenti dan berdiri di pinggir jalan sebelah kanan namun tiba-tiba korban berlari menyeberang jalan dan Terdakwa tidak dapat menghindari korban sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat korban dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter pada saat itu korban berhenti dan berdiri di bahu jalan bersama dengan neneknya namun setelah mendekat tiba-tiba korban menyeberang;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu sekitar 40 sampai 50 km/jam;
- Bahwa Terdakwa mengurangi kecepatan saat tikungan tetapi saat Terdakwa melihat korban tersebut Terdakwa tidak sempat mengurangi lagi kecepatan;
- Bahwa Terdakwa melihat korban terjatuh ke parit setelah terjadinya tabrakan tersebut;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut Terdakwa hendak berhenti untuk menolong korban tetapi ada keluarga korban yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengamankan diri di kantor Polsek terdekat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mendengar korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yaitu lurus tetapi sebelum di tempat kejadian ada tikungan, cuaca cerah dan lalu lintas sepi;



- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson saat tikungan sebelum terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver DT-7188-AK;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah melampirkan pula Visum Et Repertum No.445/339/VISUM/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) Puskesmas Poleang Barat dr. Davin Takaryanto, sebagai dokter pada Puskesmas Poleang Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. Poros Kolaka–Boepinang, tepatnya di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DT 7188 AK yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak korban bernama Muh. Aslam;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantar rombongan jamaah Haji ke Bandara Udara Tangketada dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah selesai mengantar rombongan Jamaah Haji tersebut Terdakwa kemudian pulang dengan tetap Terdakwa yang mengemudikan mobil;



- Bahwa di dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan tujuan hendak pulang tersebut terdapat penumpang antara lain saksi Hasnawati, Hj. Salma dan Ismail Akbar;
- Bahwa ketika sampai di Jalan poros Poleang - Kolaka Desa Ranokomea, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, terdapat tikungan kanan lajur dua dimana Terdakwa membunyikan klakson mobilnya dan setelah tikungan tersebut Terdakwa melihat nenek korban bernama saksi Yoge yang sedang berhenti dan berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dengan memegang tangan korban Muh. Aslan hendak menyeberang jalan;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) km/jam;
- Bahwa pada saat posisi saksi Yoge sedang berdiri dan memegang korban tersebut Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya namun saat itu korban Muh. Aslan melihat ibunya di seberang jalan yaitu di sebelah kiri jalan (arah Utara) kemudian tiba-tiba Muh. Aslan melepaskan pegangan tangan saksi Yoge dan berlari ke jalan hendak menyeberang ke sebelah kiri dengan posisi mobil yang dikendarai Terdakwa masih bergerak sehingga Terdakwa tidak dapat lagi melakukan apa-apa termasuk mengurangi kecepatan dengan menginjak rem dan akhirnya terjadilah tabrakan pada korban yang mengenai bagian depan sebelah kiri mobil sehingga korban terlempar dan jatuh ke dalam selokan/parit serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa posisi kecelakaan tersebut berada di lajur kiri atau lajur jalan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Muh. Aslam mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.445/339/VISUM/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) Puskesmas Poleang Barat dr. Davin Takaryanto, sebagai dokter pada Puskesmas Poleang Barat dengan kesimpulan:
 - Masuk dalam keadaan tidak sadar dan ditemukan Luka terbuka pada puncak kepala dan rahang bawah kanan akibat trauma tumpul; luka lecet pada lengan bawah kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri akibat trauma tumpul serta luka memar pada dada kiri akibat trauma tumpul;
 - Pada korban dilakukan pemantauan tingkat kesadaran dan tanda-tanda vital, kepala diposisikan mendatar dengan pemberian penyangga leher, pemberian oksigen dengan memompa kantung resusitasi, pemberian



cairan resusitasi melalui pembuluh darah balik, dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Benjamin Guluh Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Selama perjalanan rujukan, pasien mengalami henti jantung dan henti napas sehingga dilakukan bantuan hidup dasar berupa resusitasi jantung dan paru oleh dokter dan perawat selama empat puluh menit. Pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas pukul lima belas lewat nol Waktu Indonesia Tengah, korban dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil rekam jantung yang menunjukkan henti jantung dan pemeriksaan teleng mata yang membesar maksimal ketika tiba di Rumah Sakit Benjamin Guluh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai terdakwa yang bernama H. Munir Alim alias Munir Bin Tajuddin yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan majelis terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Penjabaran pengertian Kendaraan bermotor lebih dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan kendaraan motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. Sepeda motor;
- b. Mobil penumpang;
- c. Mobil bus;
- d. Mobil barang, dan;
- e. Kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur pasal mengenai mengemudikan ini adalah adanya kegiatan aktif dalam mengendarai atau mengemudikan salah satu jenis kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa mengendarai atau mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DT 7188 AK dengan tujuan mengantar jamaah haji ke Bandara Udara Tangketada dan setelah selesai mengantar jamaah haji tersebut Terdakwa hendak pulang dengan kembali mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver hingga sampai di jalan Poros Kolaka–Boepinang tepatnya di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;



Menimbang, bahwa mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi DT 7188 AK yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dengan demikian maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi;

Ad.3 Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa. Kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Silver dengan nomor Polisi DT 7188 AK dengan tujuan mengantar jamaah haji ke Bandara Udara Tangketada dan setelah dari tempat tersebut Terdakwa kemudian hendak pulang dengan membawa penumpang di mobilnya antara lain saksi Hasnawati, Hj. Salma dan Ismail Akbar;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang tersebut sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa melintas di jalan Poros Kolaka-Boepinang, tepatnya di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana dimana jalan tersebut terdapat tikungan kanan lajur dua dan Terdakwa sempat membunyikan klakson mobil yang dikendarainya kemudian setelah melewati jalanan tikungan



tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) orang yaitu saksi Yoge yang sedang berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dengan memegang tangan korban Muh. Aslan hendak menyeberang jalan lalu Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan mobil sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) km/jam namun tiba-tiba korban Muh. Aslam melepaskan tangannya dari pegangan saksi Yoge dan berlari ke jalan karena melihat ibunya di seberang jalan yaitu di sebelah kiri jalan (arah Utara) sehingga korban Muh. Aslam tertabrak oleh mobil yang dikendarai Terdakwa dengan posisi bagian depan sebelah kiri mobil sehingga korban Muh. Aslam terlempar dan jatuh ke dalam selokan/parit serta tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menemukan keadaan jika benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah *apakah Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya telah melakukan kelalaian sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut?*, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan serta memperjelas ada atau tidaknya kelalaian yang dilakukan Terdakwa terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan kembali tentang saat terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan adapun awal kejadian kecelakaan tersebut ketika Terdakwa melintas di jalan Poros Kolaka-Boepinang, tepatnya di Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana dimana terdapat jalan tikungan kanan lajur dua dan Terdakwa saat itu membunyikan klakson mobilnya, selanjutnya setelah tikungan tersebut dilalui, Terdakwa melihat adanya 2 (dua) orang yaitu saksi Yoge yang sedang berhenti dan berdiri di pinggir jalan sebelah kanan dengan memegang tangan korban Muh. Aslan hendak menyeberang jalan namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan mobil sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) km/jam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu saksi Yoge berdiri di pinggir jalan dengan memegang tangan korban Muh. Aslam maka dapatlah dipastikan jika Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan karena mengira saksi Yoge maupun korban Muh. Aslam tidak akan menyeberang jalan namun tanpa diduga karena secara tiba-tiba korban Muh. Aslam melepaskan tangannya dari pegangan saksi Yoge dan berlari sebab melihat ibunya di seberang jalan sehingga Terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa lagi termasuk mengurangi kecepatan dengan cara menginjak rem yang pada akhirnya kecelakaan lalu



lintas tersebut tidak dapat dihindari lagi dan korban Muh. Aslam tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan posisi bagian depan sebelah kiri mobil dimana korban Muh. Aslam terlempar dan jatuh ke dalam selokan/parit serta tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa fakta tentang posisi kecelakaan tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan berbuat apa-apa lagi sebagaimana terlihat dalam sket gambar TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang dibuat oleh Petugas Kepolisian dengan ditandatangani Terdakwa dan saksi-saksi dimana posisi kecelakaan tersebut berada di jalur kiri atau dijalur jalan dari kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut dihubungkan dengan posisi jalan tempat kejadian, ternyata saksi Yoge yang merupakan nenek korban Muh. Aslam sedang berhenti dan berdiri di pinggir sambil memegang tangan korban Muh. Aslam karena hendak menyeberang ke sebelah jalan di tempat ibu korban berada, dapat diartikan jika pada saat itu saksi Yoge mengetahui keberadaan mobil yang dikendarai Terdakwa yang sementara dan akan melintas dimana saksi Yoge menghendaki agar mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut melintas terlebih dahulu lalu barulah saksi Yoge dan korban Muh. Aslam menyeberang jalan untuk menemui ibu korban, namun kenyataannya pada saat berdiri tersebut korban dengan sendirinya melepaskan pegangan tangan saksi Yoge dan berlari sendiri melintasi jalan sedangkan posisi saksi Yoge masih tetap berada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan jika Terdakwa pada saat itu tidak lagi dapat berbuat apa-apa ketika terjadinya tabrakan tersebut karena Terdakwa tidak menduga jika korban akan menyeberangi jalan saat mobil Terdakwa melintas dan Terdakwa tetap berada di jalur jalannya sedangkan sebelumnya diketahui jika saksi Yoge yang memegang tangan korban Muh. Aslam sementara berhenti dan berdiri di pinggir jalan dengan tujuan membiarkan mobil Terdakwa yang terlebih dahulu melintas untuk kemudian barulah saksi Yoge dan korban menyeberang jalan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi antara lain Musnaeni, Yoge dan Sukma yang pada pokoknya menyatakan jika para saksi tidak mendengar bunyi klakson dari mobil Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut namun terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membantahnya dengan menyatakan jika dirinya membunyikan klakson mobil saat tikungan jalan sebagaimana pula keterangan saksi-saksi lain



yang dibacakan di persidangan yaitu saksi Hasnawati, saksi Hj. Salma dan saksi Ismail Akbar yang berada di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Musnaeni, saksi Yoge dan saksi Sukma yang dibacakan tersebut, Majelis Hakim meragukannya, sebab fakta yang terjadi pada saat itu sebelum kecelakaan terjadi, saksi Yoge sedang memegang tangan korban Muh. Aslam dalam posisi berhenti dan berdiri di pinggir jalan untuk menyeberang, dengan kondisi demikian maka bagaimana mungkin saksi Yoge dapat berhenti dan berdiri di pinggir jalan sebelum menyeberang jika tidak mengetahui kedatangan mobil Terdakwa yang melintas dan salah satu bentuk untuk mengetahui adanya kendaraan yang melintas tersebut adalah dengan mendengar bunyi klakson mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat kembali maksud dan pengertian dari unsur kelalaian dalam perkara ini yaitu disyaratkan adanya perbuatan Pelaku yang kurang hati-hati atau kurang waspada dan Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak dapat membayangkan jika peristiwa tersebut akan terjadi khususnya korban Muh. Aslam yang akan menyeberang jalan karena sebagaimana pertimbangan di atas, posisi saksi Yoge sedang memegang tangan Muh. Aslam sementara berdiri di pinggir jalan untuk menyeberang dan Terdakwa tidak membayangkan jika dengan posisi tersebut Muh. Aslam akan melepaskan tangannya dari saksi Yoge untuk berlari. Selain dari itu dengan memperhatikan posisi mobil Terdakwa yang berada dijalurnya saat kecelakaan terjadi dan kecepatan mobil serta juga adanya bunyi klakson saat tikungan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Majelis Hakim memandang telah ada tindakan kehati-hatian dan juga telah ada usaha-usaha oleh Terdakwa untuk mencegah timbulnya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki unsur kelalaian dalam peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga dengan demikian maka unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh karena apa yang menjadi pembelaannya telah terangkum dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver DT-7188-AK, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Munir Alim alias Munir Bin Tajuddin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;



3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver DT-7188-AK.
Dikembalikan kepada Terdakwa H. Munir Alim alias Munir Bin Tajuddin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Christian Y.P. Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Abdillah Zikri Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Christian Y.P. Siregar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.